



Korespondensi

Email¹ : 220201220016@student.uin-malang.ac.id

Email² : 2220201220011@student.uin-malang.ac.id

Email³ : 3220201220018@student.uin-malang.ac.id



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

HAK WARIS DAN KEADILAN: MENGGAGAS REFORMASI HUKUM KELUARGA DENGAN PRINSIP MAQASID SYARIAH

Wahyu^{1*}, Moh. Adib Sya'bani^{2*}, Syahrul Permana^{3*}

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144

Disetujui: 18 April 2024

Abstract

This research highlights the urgency of reforming family law, especially in the context of inheritance rights and justice. There are contemporary challenges and new dynamics in family life that require serious attention. Identifying obstacles and injustices in the current inheritance law system is an important basis for formulating solutions that are in accordance with universal values. The aim of writing this article is to provide a holistic view of the issue of inheritance rights and justice in family law. This article aims to detail the principles of Maqasid Sharia and Human Rights (HAM) as a basis for creating an inclusive and fair legal framework. In addition, this article also intends to provide concrete guidance to policy makers, legal practitioners and researchers in considering family law reform. This research uses a qualitative approach and literature study to investigate inheritance rights issues in family law, especially in the Indonesian context. Through analysis of the thoughts of Islamic scholars and scholars, this research tries to summarize differences in perceptions among Muslim communities and analyze the impact of economic inequality on the distribution of inheritance. This research produces. (1). In-depth understanding of differences in perceptions and cultural obstacles in the implementation of inheritance provisions according to sharia in Indonesia, (2). It was found that economic inequality plays an important role in inheritance distribution. Therefore, this article discusses (3) concrete recommendations to improve justice in family law, including the integration of Maqasid Syariah principles in the inheritance law framework. It is hoped that this can make a positive contribution to reforming family law that is more inclusive and responsive to social change.

Keywords : *Inheritance Rights, Justice, Legal Reform, Maqasid Syariah, Family Law.*

Abstrak

Penelitian ini menyoroti urgensi pembaruan hukum keluarga, khususnya dalam konteks hak waris dan keadilan. Terdapat tantangan kontemporer dan dinamika baru dalam kehidupan keluarga yang memerlukan perhatian serius. Identifikasi hambatan dan ketidakadilan dalam sistem hukum waris saat ini menjadi landasan penting untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai universal. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah memberikan pandangan holistik terhadap isu hak waris dan keadilan dalam hukum keluarga. Artikel ini bertujuan merinci prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar untuk menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan adil. Selain itu, artikel ini juga bermaksud memberikan panduan konkret kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti dalam mempertimbangkan pembaruan hukum keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka untuk menyelidiki isu-isu hak waris dalam hukum keluarga, terutama di konteks Indonesia. Melalui analisis pemikiran ulama dan cendekiawan Islam, penelitian ini mencoba merangkum perbedaan persepsi di kalangan masyarakat Muslim dan menganalisis dampak ketidaksetaraan ekonomi terhadap pembagian warisan. Penelitian ini menghasilkan. (1). Pemahaman mendalam terhadap perbedaan persepsi dan kendala budaya dalam implementasi ketentuan waris sesuai syariah di Indonesia, (2). Ditemukan bahwa ketidaksetaraan ekonomi memainkan peran penting dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, artikel ini membahas (3) rekomendasi kongkrit untuk meningkatkan keadilan dalam hukum keluarga, termasuk integrasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam kerangka hukum waris. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembaruan hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial.

Kata Kunci : Hak Waris, Keadilan, Reformasi Hukum, Maqasid Syariah, Hukum Keluarga.

I. PENDAHULUAN

Mengindikasikan upaya untuk mengkaji dan merumuskan konsep hukum waris dalam konteks kemaslahatan dan keadilan, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah sebagai landasan utama. Maqasid Syariah, yang merujuk pada tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah syariat Islam, menjadi basis filosofis yang relevan untuk dipertimbangkan dalam merancang reformasi hukum keluarga. Penulis bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan atau ketidakadilan dalam sistem hukum waris yang berlaku saat ini, dan kemudian mengusulkan solusi atau perubahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Selain itu, penulisan juga bermaksud untuk memberikan kontribusi terhadap diskursus akademis dan praktis mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diterapkan secara efektif dalam ranah hukum keluarga, khususnya dalam konteks pembagian warisan.

Nur Kholis bahkan menilai peraturan yang memuat Hukum Keluarga Islam di Indonesia,

UU No .1 tahun 1994 dan KHI sudah selayaknya ditinggalkan .Alasannya, konfigurasi politik dan pemahaman agama yang “hitam-putih” membawa hukum keluarga Islam tersebut tercerabut dari nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi citacita Pancasila dan tujuan hukum Islam . Melalui pendekatan maqasid syariah, reformasi hukum keluarga dapat menciptakan kerangka kerja yang komprehensif, menggabungkan kearifan lokal dengan nilai-nilai universal, serta menjadi solusi adaptif terhadap dinamika baru dalam kehidupan keluarga pada era globalisasi. Hasilnya diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih inklusif, responsif terhadap perubahan sosial, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip agama.

Kritik Gus Dur terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia menurutnya cenderung apologetik. Ia memandang penting melakukan kajian terhadap hukum Islam terus menerus, ada beberapa ketentuan hukum Islam yang mengalami irrelavansi, sehingga dibutuhkan Pembaharuan hukum Islam yang lebih melayani masyarakat Indonesia.

Tentu untuk melakukan pembaharuan dan pengembangan hukum (ijtihad) tetap menjadi kebutuhan yang daruri. Hal ini dikarenakan bahwa pada kenyataannya, suatu permasalahan, baik yang menyangkut substansi hukum atau penerapannya, tetap membutuhkan pemecahan yang komprehensif. Penulisan juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru terhadap bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat diartikulasikan dalam kerangka kerja hukum waris yang berlaku, sehingga mampu menciptakan sistem yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, judul tersebut memberikan panggung bagi penulis untuk menyelidiki, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi konkret guna meningkatkan keadilan dalam konteks hukum keluarga, sambil memperkuat kaitannya dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti hak waris dan keadilan: menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip ham dan syariah. Pertama, Jefry Tarantang, teori dan aplikasi pemikiran kontemporer dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Kedua, Rizqi Suprayogi, reformasi hukum perkawinan islam di indonesia . Ketiga, M Nasikhul Umam, keadilan

pembagian harta warisan perspektif hukum islam dan burgerlijk wetboek . Keempat, Syahrul Mubarak, ketentuan waris dan problematikanya pada masyarakat muslim Indonesia . Kelima, Hamdani, konsep takharuj alternatif pembagian warisan . Keenam, Hakim dan M Lutfi, Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2: 1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam . Ketujuh, Anwar Dkk, Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt. G/2009/Pa-Mdn tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menggagas reformasi hukum keluarga dengan menitikberatkan pada tema hak waris dan keadilan, dengan mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman dan perdebatan terkait perlunya transformasi dalam sistem hukum keluarga guna mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi gender, dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Dengan merinci pandangan prinsip HAM yang bersifat universal dan nilai-nilai etika yang terkandung dalam prinsip Syariah, penulisan ini akan membahas bagaimana integrasi keduanya dapat memberikan dasar hukum yang inklusif dan memberikan solusi konkret terhadap tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh sistem hukum keluarga.

Prinsip HAM dan Syariah dalam konteks hak waris dan keadilan, pada karya-karya klasik dan kontemporer yang mendalam tentang penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan modern. Sherman A. Jackson (2021) memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang lebih luas. tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga menghadirkan analisis praktis mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dapat memberikan solusi konkret terhadap isu-isu hak waris dan keadilan dalam masyarakat kontemporer.

Selanjutnya, karya "*Human Rights and the Conflict of Culture: Western and Islamic Perspectives on Contemporary Global Issues*" karya Anver M. Emon (2022) dapat dianggap sebagai landasan yang komprehensif dalam memahami konflik dan keselarasan antara prinsip HAM dan nilai-nilai syariah. Penelitian

ini memberikan perspektif yang seimbang antara norma-norma hukum internasional yang mengusung prinsip HAM dengan ajaran-ajaran agama, terutama Islam. Dengan merinci pandangan dari perspektif global, karya ini dapat memberikan dasar untuk merumuskan pendekatan yang inklusif dan universal dalam mereformasi hukum keluarga dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum keluarga, khususnya hak waris dan keadilan, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini mencari solusi konkret terhadap ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam pembagian harta warisan. Dengan merinci pandangan HAM yang bersifat universal dan nilai-nilai etika dalam Syariah, penelitian ini menciptakan dasar hukum inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai universal. Dengan merujuk pada karya-karya sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskursus akademis dan praktis mengenai penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam ranah hukum keluarga, potensial menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti untuk mempertimbangkan pendekatan holistik dalam mereformasi hukum keluarga.

II. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini ialah hak waris dan keadilan. Dalam mengkaji hak waris dan keadilan: menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip ham dan syariah, maka metode yang tepat untuk diterapkan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini akan melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan teks-teks agama dan hukum, pemikiran para ulama, serta argumen dan pandangan yang ada dalam tradisi keilmuan Islam. Sumber data dalam studi ini adalah mengumpulkan data primer, seperti al Qur'an, Hadits, dan literatur fiqh klasik yang relevan dengan isu hak waris dan keadilan. Kemudian, mengeksplorasi literatur sekunder yang mencakup karya-karya para ulama dan cendekiawan kontemporer yang membahas isu ini, termasuk reformasi hukum keluarga dengan prinsip ham dan syariah.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-

tema utama dan subtema yang muncul dalam diskusi mengenai hak waris dan keadilan: menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip ham dan syariah . Analisis data mencakup pemahaman terhadap konsep seperti hak waris dan keadilan, reformasi hukum keluarga dengan prinsip ham dan syariah, al-Qur'an dan Hadits. Dalam analisis ini, peneliti akan menelaah berbagai argumen dan pandangan yang diajukan oleh para ulama. Setelah melakukan analisis tematik, peneliti akan membuat sintesis dari temuan-temuan yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti akan mengaitkan temuan ini dengan isu-isu teoritis dan praktis yang terkait dengan hak waris dan keadilan, reformasi hukum keluarga dengan prinsip ham dan syariah. Selain itu, peneliti akan mengkaji implikasi dari pemikiran dan upaya hubungan antara hak waris dan keadilan dengan reformasi hukum keluarga dengan prinsip ham dan syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia

Pengaturan waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman bagi pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariah . Meskipun demikian, dalam praktiknya, masyarakat Muslim Indonesia sering menghadapi Konflik terkait implementasi ketentuan waris tersebut. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu mengarah pada fungsi yang negatif, konflik juga dapat bersifat positif bagi tatanan suatu masyarakat. Artinya, konflik tidak harus bersifat disfungsional atau merusak sistem yang bersangkutan, karena konflik juga bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif.

Sebuah penelitian oleh Hasan dan Kadir (2018) menyoroti perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai hukum waris di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan . Selain itu, penelitian oleh Rahmawati et al. (2020) menunjukkan bahwa faktor budaya dan tradisi lokal seringkali menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan waris sesuai syariah . Aspek ekonomi dalam problematika waris di masyarakat Muslim Indonesia juga telah diungkapkan dalam studi oleh Haryanto (2017). Penelitian ini menyoroti dampak ketidaksetaraan

ekonomi terhadap pembagian warisan, yang dapat menciptakan ketidakadilan di antara ahli waris.

Ketentuan waris Islam, khususnya aturan waris Islam klasik berasal dari struktur dasar yang telah ditetapkan dalam produk hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis maupun Ijtihad para Ulama yang telah diuraikan dan disistematisasi oleh imam-imam madzhab melalui berbagai metode dan interpretasi. Adapun ketentuan waris dalam Islam tidak luput dari 3 (tiga) rukun yang harus ada, yaitu: Pertama, pewaris, atau bisa juga disebut sebagai orang yang mewariskan, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya. Kedua, Kedua, ahli waris, merupakan seseorang yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris, karena ada sebab yang bisa mewarisi, baik yang disebabkan dengan hubungan nasab/keturunan/darah, perkawinan, serta memerdekakan budak.

Tidak jarang ditemui bahwa ada sebagian masyarakat yang masih mempedomani ketentuan dalam hukum waris Islam, maupun hukum positif di Indonesia, seperti halnya dalam penelitian pembagian warisan di kalangan masyarakat muslim Banjarmasin. Dari empat puluh satu (41) kasus, ditemukan empat (4) cara dalam pembagian warisan, yaitu: Pertama, cara hibah, dengan alasan bahwa sepeninggal pewaris, anak-anak dan ahli waris lain tetap menjalin hubungan persaudaraan yang baik; Kedua, cara musyawarah, dengan alasan bahwa untuk menjalin kemaslahatan dan kedamaian antar keluarga karena dengan cara musyawarah-mufakat dianggap lebih bijaksana dalam menentukan besaran bagian kepada ahli waris yang lebih butuh akan harta peninggalan si pewaris. Selain itu, cara ini sudah termaktub di dalam ketentuan KHI Pasal 193, dan Ketiga, cara faraidh, dengan alasan bahwa cara yang telah termaktub dalam ketentuan waris Islam merupakan pilihan terbaik yang lebih utama dibanding dengan cara lain, sebagaimana yang tertuang di dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12 serta KHI Pasal 176. Terakhir, cara perpantangan, yaitu sebuah cara jika suami atau istri meninggal dunia, maka harta tersebut langsung dibagi dengan besaran dua banding satu (2:1) dalam ketentuan waris Islam untuk dibagikan kepada salah satu pasangan yang masih hidup.

Melihat persoalan di atas, pembagian waris dengan cara berbeda pada masyarakat Muslim Indonesia yang multikultural saat ini masih beragam, dapat dilihat secara menyeluruh dengan 3 (tiga) ketentuan dalam pembagian waris, yaitu: Pertama, pelaksanaan waris tidak berdasarkan ketentuan hukum waris; Kedua, pelaksanaan waris berdasarkan adat kewarisan masyarakat setempat, dan Ketiga, pelaksanaan waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, serta hukum positif di Indonesia. Masing-masing ketentuan tersebut punya peranannya dalam kelompok masyarakat tertentu, tentunya dengan satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan di dalamnya, seperti cara musyawarah yang mana dengan adanya musyawarah, maka akan mencapai makna keadilan dalam hukum kewarisan itu sendiri.

B. Urgensi Pembaruan Hukum Waris di Indonesia

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu adanya reformasi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga yang terjadi saat ini, diantaranya: Pertama, terdapat kebutuhan mendesak dari masyarakat terhadap hukum baru karena terdapat persoalan yang tidak bisa dijawab oleh kitab-kitab fikih klasik. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada globalisasi ekonomi perlu diatur oleh aturan hukum, terutama jika terdapat negara yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, berbagai bidang terkena dampak reformasi. Keempat, adanya pengaruh dari pemikiran para mujtahid untuk melakukan reformasi terutama terkait sains dan teknologi. kemudian alasan terpenting menurut penulis ialah agar substansi dari hukum itu sendiri kemaslahatan dan keadilan dapat dirasakan oleh siapa pun tanpa adanya diskriminasi kepada gender atau kelompok tertentu. Dalam perjalanannya reformasi hukum telah dilakukan diberbagai negara. seperti Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Uthmaniyah atau Hukum Ottoman perihal hak keluarga, yang dibuat pada tahun 1917, menjadikan Turki sebagai negara muslim pertama yang menerapkan adanya reformasi hukum keluarga.

Sedangkan dalam pandangan Husein Muhammad, ada dua jalan yang dapat ditempuh dalam pembaruan hukum keluarga

Islam, yaitu seleksi dan eksplorasi . Seleksi adalah proses memilih produk-produk fiqh yang telah dirumuskan ulama fiqh konvensional dari berbagai mazhab. Pemilihan tersebut didasarkan atas kriteria kesesuaiannya terhadap konteks sosial dewasa ini dan juga konsep keadilan. Misalnya mengenai usia pernikahan perempuan, pendapat mazhab Maliki bisa dijadikan rujukan. Karena menurut Maliki, delapan belas tahun adalah usia minimal perempuan bisa dikatakan dewasa, merujuk pada kerangka kesehatan reproduksi, psikologis, dan kedewasaan berpikir. Pendapat Maliki ini lebih selaras dengan konteks sosial dewasa ini dari pada pendapat Syafi'i yang merumuskan standar kedewasaan hanya berdasarkan aspek biologis, yaitu menstruasi. Jalan kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah proses reinterpretasi teks-teks fiqh beserta sumbernya melalui pendekatan kontekstual. Dengan kata lain, eksplorasi adalah proses ijtihad dengan pendekatan dan metode tertentu.

Upaya untuk mengubah keyakinan, kebiasaan, pemikiran, haluan, ideologi, dan berbagai denominasi merupakan ciri khas dari modernisme. Untuk diselaraskan dengan nuansa baru yang diakibatkan oleh kepesatan teknologi dan modernisasi ilmu pengetahuan. Harun Nasution berpendapat, penelitian tentang Islam dan muslim yang dilakukan oleh orientalis dan berkonsentrasi pada perkembangan Islam saat ini, sarjana muslim juga mulai membidik ulasan ini dan kata modern mulai diubah menjadi dialek bahasa yang digunakan dalam Islam. semisal pembaharuan dalam bahasa indonesia dan al-tajdid dalam terminologi arab. Istilah modern selain mempunyai nilai tambah juga memiliki nilai negatif, oleh karena itu dipakai istilah pembaharuan.

Hemat penulis dengan segala problematika yang kompleks didalam masyarakat ini perlu segera ditanggapi oleh hukum keluarga dengan cara yang humanisme dan dengan prinsip al muhafadzah 'ala al qadim al shalih, wa al akhdzu bi al jadid al ashlah, yaitu tetap memegang tradisi yang positif, dan mengimbangi dengan mengambil hal-hal baru yang positif . Mengingat hukum islam sendiri memiliki tujuan yang suci ialah untuk kemaslahatan dan keadilan menyeluruh, tidak diskriminatif.

Terlebih lagi pada masa kontemporer ini, kajian tentang maqashid merupakan sebuah kebutuhan dan sesuatu yang sangat vital dalam penetapan hukum Islam, dengan beberapa rasionalisasi. Pertama, hukum Islam adalah hukum Allah yang disampaikan melalui wahyu dan diperuntukkan bagi manusia dimana kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan baik perubahan zaman, sosial, maupun tempat. Sementara wahyu Allah yang sudah turun 14 abad yang lalu harus juga mampu menjawab segala perubahan yang terjadi, maka salah satu cara merelevankan hukum Islam tersebut dengan perubahan sosial melalui pemahaman yang utuh tentang maqashid syari'ah. Kedua, secara historis, Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in juga memberikan perhatian terhadap maqashid syari'ah. Ketiga, pemahaman tentang maqashid syari'ah merupakan kunci keberhasilan bagi mujtahid dalam berijtihad karena segala persoalan, dikembalikan kepada landasan tujuan pensyariaan hukum tersebut.

C. Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah

Sumbangan metodologis Maqashid Syariah sebagai landasan untuk pembaharuan dalam hukum keluarga Islam, serta hukum Islam secara keseluruhan, melibatkan beberapa aspek esensial. Pendekatan Maqashid dalam Interpretasi al-Qur'an dan sunnah

Dalam pembaruan hukum keluarga Islam, Tahir Mahmood mengemukakan ada empat metode yang digunakan di berbagai Negara. Pertama, Takhayyur. Takhayyur merupakan cara penetapan hukum dengan memilih pendapat salah satu ahli fiqh dari berbagai mazhab. Menurut Mahmood, tahayyur dalam praktiknya digunakan dalam tiga bentuk, yaitu 1. Memilih pendapat dari berbagai mazhab, 2. Melaksanakan salah satu putusan yang saling bertentangan yang dikeluarkan ahli hukum (hakim). 3 pemilihan terhadap pendapat hukum yang lama atau kurang dikenal di atas prinsip yang diterima secara umum. Kedua, talfiq. Talfiq adalah memadukan dua atau lebih bagian-bagian tertentu dari pandangan ulama fiqh dalam suatu masalah yang sama. Ketiga, siyasah shar'iyah. Penerapan metode ini dilakukan oleh Negara dengan negara memutuskan menerapkan peraturan hukum yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak

bertentangan dengan syari'ah. Empat, dengan cara reinterpretasi Nash (ijtihad). Di bawah kerangka kerja ijtihad, prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dapat ditafsirkan kembali oleh para ahli hukum sesuai dengan kondisi sosial yang berubah.

Memahami maqashid dari suatu nash, berarti juga berusaha menggali rahasia-rahasia dan mashlahah dari teks itu sendiri. Dalam praktek dan realitanya, seringkali terjadi "pertikaian" yang tidak bisa dihindari antara implementasi suatu nash (teks) dengan sesuatu yang dinggap orang-orang mashlahah (konteks). Ini terjadi terutama pada nash yang menyangkut dengan hukum. Jika itu terjadi, maka seorang mufassir harus mampu mendamaikan "pertikaian" tersebut. Hal itu penting, karena kalau kita mencoba mendamaikan antara nash (teks suci) dan al-waqi' (kenyataan) maka prasarat yang harus dipahami adalah bahwa keduanya merupakan dua wilayah yang jika dapat dikawinkan maka akan memunculkan pemahaman yang komprehensif. Dan ini menjadi syarat penerapan tafsir maqashidi. Sebenarnya, proses mendamaikan antara mashlahah dengan nash dalam suatu realitas hukum sudah dicakup dalam ilmu maqashid al-shari'ah. Dengan memahami maqashid al-shari'ah secara komprehensif, persinggungan antara nash dan mashlahah bisa didamaikan. Pembacaan seperti ini diistilahkan dengan qira'ah maqashidiyah. Sebagai penengah antara pembacaan ortodoks (qira'ah salafiyah) yang mendahulukan nash dan pembacaan hermeneutis (qira'ah ta'wiliyah). Dan ini sudah jauh diperkenalkan oleh Al-Syathibi dalam magnum opusnya, al-Muwafaqat.

Sumber hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah mempunyai hakikat yang benar, terbuka, dan otonom. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Farid Esack yang memahami al-Qur'an sebagai pewahyuan yang progresif. Tuhan yang Maha hidup mempunyai peran yang aktif dalam urusan kehidupan dunia dan kehidupan umat Islam. Sebagai salah satu manifestasinya adalah dengan mengutus para Nabi sebagai instrument wahyu progresif-Nya. Karakteristik al-Qur'an yang mempunyai sifat progresif dengan dibuktikan proses turunnya al-Qur'an secara bertahap (mutawatir). Dalam memaknai teks tentu mempunyai makna tersendiri, begitu pula pembacanya yang bersifat subjektif untuk melahirkan pemaknaan

lain. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana hubungan dialektika perbedaan makna tersebut?, terkait hubungannya menurut Abou El Fadl tidak menjelaskan secara spesifik, kecuali hanya menyumbangkan sebuah kaidah pertimbangan kekuatan antara pengarang yang diwakili dengan teks pembaca. Dalam konteks ini, Nashr Hamid membedakan makna historis orisinil teka yang disebut makna dan pemaknaan realitas kontemporer teks yang disebut dengan *maghza* (signifikansi).

Integrasi *Maqashid Syari'ah* dalam *Ushul Fiqh*. Terdapat tiga metode penemuan hukum Islam, pertama ialah melalui pentafsiran bahasa (linguistik), kedua pentafsiran *ta'lili* (*causation*) dan ketiga metode *istislahi* (*teleologis*). Metode pentafsiran linguistik dilakukan terhadap teks-teks hukum Islam iaitu *nas-nas al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Manakala metode *ta'lili* ialah melakukan analogi, dengan memperluaskan sesuatu *illat*. Ketiga ialah *teleologi* (*masalahah*) yaitu menentukan landasan pembentukannya melalui *Maqasid Syariah* sehingga dapat mencakupi teks-teks yang tidak ada *nas hukum*.

Pendekatan holistik dan komprehensif dalam pengkajian hukum Islam adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan. Pendekatan sistem (*system approach*) dalam mengkaji suatu ketentuan hukum adalah tawaran solutif yang digagas oleh Jasser Audah untuk menjawab problematika hukum kontemporer. Fikih klasik yang ada masih menyisakan banyak permasalahan pada tataran aplikasinya. Hal ini dikarenakan fikih klasik lebih bersifat mazhab oriented daripada *maqasid syari'ah* oriented. Teori *maqasid* sebagaimana diklaim oleh Jasser, mampu memberikan jawaban terhadap kontroversi dan kontradiksi antara aras idealita hukum dan realita hukum, karena *maqasid* sendiri adalah nilai filosofis yang bersifat inherent dalam hukum Islam.

D. Pembahasan

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid al-syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab *Syafi'iyah*. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik manfaat. Menurutnya *taklif* harus bermuara pada terwujudnya *kemaslahatan* manusia, baik di

dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep *maslahat* yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid al-syari'ah*.

Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya *kemaslahatan* hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif hukum* harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.

Harus jelas, sehingga para *fuqaha* tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan *disyariatkannya* perkawinan.

Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah *kemabukan*.

Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan *nafkah* sebagai persyaratan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut mazhab *Maliki*.

Agama Islam sendiri mempunyai maksud dan tujuan tersendiri terkait warisan, karena warisan sendiri bukan hanya bertujuan terhadap kepentingan individual ahli waris, namun juga untuk memperhatikan kepentingan *kekerabatan*, tetangga yang yatim dan yang miskin. Sebagaimana di jelaskan dalam *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa* ayat 8. Apakah perintah membagikan harta waris kepada yang sebenarnya tidak punya hak waris namun ikut hadir dalam majelis pembagian hukumnya *sunnah* atau wajib?.

Pendapat Pertama (Ibnu Abbas RA, Ikrimah, Abu Musa Al-Asy'ari RA, Ibrahim an-Nakha'i, dll.): Menyatakan bahwa memberi sebagian harta warisan kepada orang yang ikut hadir dalam majelis pembagian adalah wajib. Pendapat ini didukung oleh praktik pembagian harta waris oleh Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Bakr As-Shiddiq, yang memberikan sebagian dari warisannya kepada semua yang hadir dalam rumahnya pada saat itu.

Pendapat Kedua (An-Nuhas dan sebagian besar ulama): Menyatakan bahwa hukum memberikan sebagian harta warisan kepada mereka adalah sunnah, tidak wajib. Argumentasinya adalah bahwa jika hal tersebut wajib, maka besaran hak waris mereka seharusnya dijelaskan dalam teks agama. Namun, karena tidak ada penjelasan besaran hak mereka, maka memberikan harta kepada mereka tidak dianggap sebagai kewajiban. Pendapat kedua juga mengkritik bahwa tidak adanya dalil naqli (dalil dari sumber-sumber agama) yang mendukung besaran hak warisan mereka. Ulama yang mendukung pendapat ini berpendapat bahwa kejelasan besaran hak waris sangat penting, dan jika itu benar-benar wajib, seharusnya ada dalil yang mendukung secara jelas.

Hemat penulis dari kedua pendapat, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama, dan meskipun ada yang menganggapnya sebagai kewajiban (wajib), pendapat yang lebih populer adalah bahwa memberikan sebagian harta warisan kepada mereka adalah sunnah, bukan kewajiban. andaikan itu wajib, niscaya kebutuhan dalil naqli atas besaran hak waris mereka menjadi kebutuhan mendesak dan seharusnya ada, karena fakir miskin sangat membutuhkan kejelasan besaran haknya. Andaikan dalil naqli itu ada, niscaya akan diriwayatkan secara mutawatir. Namun faktanya tidak ada. Karena itu, hukumnya tidak wajib, pendapat ini disampaikan Imam Fakhrudin Ar-Razi dari argumentasi para ulama.

Berdasarkan pencermatan terhadap terjemahan surat An-Nisa ayat 8 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ayat ini memberikan anjuran kepada keluarga yang melaksanakan pembagian harta warisan agar memperhatikan kerabat (yang tidak memperoleh harta warisan), anak yatim, dan orang miskin serta memberikan sebagian (sekedarnya) dari harta warisan kepada

mereka sehingga mereka tidak berkecil hati atas pembagian harta itu.

Begitupun juga konsep Maqasid Syari'ah menurut Jasser Auda bahwa dalam evolusi maqasid terletak pada posisinya sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Menurutnya, hukum Islam harus berorientasi pada maqasid syari'ah, yaitu kemaslahatan manusia. Alasan apa pun tidak dapat dibenarkan jika maqasid syari'ah sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Hal ini dipertegas oleh Jasser dengan mengutip pernyataan Ibn Qayyim bahwa "Syari'at didasarkan pada kebijaksanaan dan mencapai kesejahteraan masyarakat di kehidupan dunia dan akhirat. Syariah adalah tentang keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kebaikan. Dengan demikian," pada konteks memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat menjadi kemaslahatan yang tidak melanggar syari'at Islam.

Dalam buku Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, Jasser Auda mengajak "mujtahid" untuk merumuskan kembali konsep hukum Islam dan merekonstruksi metodologi ijtihadnya. Produk ijtihad (fikih) yang terdapat dalam literatur klasik bersifat reduksionis, literal dan parsial. Dikatakan reduksionis karena fikih lahir dari kuasa madhab, bukan dari kuasa ilmiah. literal karena fikih dibangun dari tekstualitas normatif, bukan dari substansialitas purposive. Sementara dikatakan parsial karena fikih diklaim sebagai ilmu yang independen, padahal fikih sebagai hasil interpretasi mujtahid yang tidak bisa lepas dari disiplin ilmu lainnya. Fikih selama ini dipandang sebagai *one dimensional approach*, padahal semestinya bersifat multidimensional approaches. Oleh karena itu fikih harus mengalami rekonstruksi dari *casual paradigm* menuju *theological paradigm*.

Syari'ah pada prinsipnya berisi muatan etik, seperti keadilan (*justice*), kasih sayang (*mercy*), kebijakan (*wisdom*) dan kebajikan (*goodness*) yang membawa manusia pada kesejahteraan hidup. Apabila kebahagiaan hidup sebagai orientasi dari syari'ah tereduksi berarti telah mereduksi syari'at itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman dan interpretasi terhadap syari'ah secara parsial tidak dapat dibenarkan, karena syari'ah sendiri bersifat keutuhan dan bertujuan. Kesalahan penafsiran dalam memahami syari'ah berakibat pada

lahirnya produk ijtihad fikih yang tidak purposif. Dalam hal ini, fikih sebagai hasil ijtihad acap kali melahirkan perilaku hukum yang destruktif dan bertentangan dengan maqasid syari'ah. Dengan kata lain, fikih, fatwa dan qanun sebagai derivasi dari syari'ah, idealnya tidak boleh keluar dari orientasi syari'ah (maqasid syari'ah). Begitupun juga dalam konteks kewarisan perlu diadakan rekonstruksi pembaharuan hukum yang bisa memberikan nilai kemanfaatan kepada umat.

IV. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama tentang kewajiban memberikan sebagian harta warisan kepada mereka yang hadir dalam majelis pembagian. Pendapat pertama, yang dipegang oleh sejumlah ulama seperti Ibnu Abbas RA, menyatakan bahwa pemberian tersebut wajib. Pendapat ini didukung oleh praktik Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Bakr As-Shiddiq yang memberikan sebagian harta waris kepada semua yang hadir dalam rumahnya saat itu. Pendapat kedua, yang populer di kalangan ulama termasuk An-Nuhas, berpendapat bahwa pemberian tersebut hanyalah sunnah, tidak wajib. Mereka menekankan bahwa tanpa penjelasan yang jelas dalam teks agama mengenai besarannya, pemberian tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewajiban.

Pembaruan Hukum Waris dan Konsep Maqasid Syari'ah: Sebagai respons terhadap kompleksitas masalah pembagian warisan, beberapa ulama menyoroti urgensi pembaruan hukum waris di Indonesia. Mereka menekankan perlunya mengintegrasikan konsep Maqasid Syari'ah dalam pembaharuan tersebut, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan. Konsep Maqasid Syari'ah juga dianggap sebagai landasan penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam secara keseluruhan. Pemikiran ini mencerminkan upaya untuk menjawab tuntutan zaman dan merespons perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dalam mengatasi permasalahan implementasi ketentuan waris Islam di masyarakat Muslim Indonesia, perlu dilakukan upaya penggalian pemahaman bersama terhadap hukum waris, melibatkan dialog antarmazhab. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan terkait ketentuan hukum waris Islam perlu ditingkatkan untuk memberikan

pemahaman mendalam kepada masyarakat. Pembaruan hukum waris yang merujuk pada konsep Maqasid Syari'ah juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian warisan. Selain itu, pengembangan literasi hukum dan dialog antarmazhab menjadi langkah penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik serta responsif terhadap konteks sosial dan ajaran Islam.

Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat terus melakukan inovasi atau pembaharuan hukum khususnya hukum keluarga yang masih belum dilihat secara komprehensif sesuai kebutuhan masyarakat modern. Karena inovasi atau pembaharuan merupakan kebutuhan mendasar umat. Merupakan kata kunci yang harus dilakukan guna menyelesaikan problematika yang terus berkembang dan terjadi di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dan membantu penulisan artikel ini sehingga artikel ini dapat ditulis secara maksimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A-Karim, Al-Karim Muchit. "Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia," 2021.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, and Armelia Prakasa. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73-100.
- Ainur Rifqi, M., and A. Halil Thahir. "Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah." *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 2 (2019): 335-56.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.is.s2.art7>.
- Al-Mabruri, M Nasikhul Umam. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394>.

- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, and Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. "Al-Jami'li Ahkamil Qur'an." Beirut: Maktabah Mi-Sykat Al-Islamiyah H 1372 (2006).
- Aminah, Siti & Nok Izatul Yazidah. "Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh Pendahuluan Al Quran Merupakan Mukjizat Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Berhubungan Dengan Ilmu Mengatur Tingkah Laku Dan Tata Cara Hidup Manusia, Baik Sebagai Makhluk Individu Maupun Makhluk S" 1, no. 1 (2018): 50-56.
<http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/prismatika/article/view/303/196>.
- Anwar, Azka, and Syamsul Bahri. "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt. G/2009/Pa-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 33-48.
- Budiawan, Afiq. "Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 85-97.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung 5 (2020).
- Dr. Johari. *Fikih Gus Dur : Pemikiran Gus Dur Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019.
- Emon, Anver M, Mark Ellis, and Benjamin Glahn. *Islamic Law and International Human Rights Law*. OUP Oxford, 2012.
- Fuady, Ahmad Syauqi. "Pembaharuan Sistem Pendidikan Di Pesantren." *Al-Insiyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 101-14.
<https://doi.org/10.35309/alinsiyiroh.v6i1.3819>.
- Haddad, Yvonne Yazbeck, and Barbara Freyer Stowasser. *Islamic Law and the Challenges of Modernity*. Rowman Altamira, 2004.
- Hakim, M Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2: 1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 2.
- Hamdani, Hamdani. "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 32-43.
- Hassan, Norfazila Binti, Anwar Fakhri Omar, and Mazlan Ibrahim. "Integrasi Paradigma: Usul Fiqh & Hermeneutika." *Kolokium Siswazah Syariah, 2014*, 51-59. Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, and M H SH. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Kholik, Nur, and Subiantoro Subiantoro. "Dialektika Moral Etik Penafsir Otoritarianisme: Pendekatan Hermeneutika Negosiatif Khaleed Moh. Abou El-Fadl." *Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (2023): 206-19.
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, and Wahidullah Wahidullah. "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 195-212.
- Lestari, Shindi ade, Iskandar Zulkarnain, and Luna Febriani. "Strategi Penanganan Konflik Dengan Inovasi Sosial (Studi Pada Konflik Perebutan Lahan Di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur)." *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 3 (2021): 45-54.
<https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.28>.
- Maulidi. "Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda." *Journal Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 1-19.
- Mu'alim, Amir. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. UII Press, 2001.
- Muhammad, Husein K H. "Perempuan, Islam & Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas." (No Title), 2016.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M Anzaikhan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022).
- Nur Iffsatini, Muttaqin Muhammad Ngizzul. "Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 218-35.
- Sahir, Syafrida Hafni. "Metodologi Penelitian." *KBM Indonesia*, 2021.

- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2023): 117–30.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Suprayogi, Rizqi. "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 1 (2023): 29–37. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2015.
- Tarantang, Jefry, and Jefry Tarantang. "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Transformatif* 2, no. 1 (2018): 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Tohari, Ilham. "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," 2020, 314–28.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60.
- Zubair, Asni, and Hamzah Latif. "The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 176–97.